



PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Wolter Monginsidi – Lateri

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON NOMOR - 58 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) ” MOLUKKEN ENGLISH COURSE ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada satuan Pendidikan Masyarakat adalah Jalur Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **Molukken English Course**
 - b. bahwa usul Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan **Molukken English Course** oleh Penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan ijin operasional dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
 - c. bahwa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Pendidikan Luar Sekolah dan Staf kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **Molukken English Course** ;
 - d. bahwa Ijin Penyelenggara lembaga Kursus **Molukken English Course** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan undang – undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80 sebagai undang – undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111 tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 4286);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 482);

6. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang peraturan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 493 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548) , sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang –uang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang 32 tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah 9 Lembaran Negara Nomor 4844
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah berhak mengatur dan mengurus Rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 808;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang perubahan batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20 Tambahan Negara 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 5105);
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal ;
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- 16 Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penderian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Lembaga Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan

Nama Lembaga : Molukken English Course
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris
Alamat : Jl. Kebun Cengkeh No 7
Kecamatan : Sirimau
Kota : Ambon
Penanggung Jawab : Agus Pambudi, SE
Pemilik Penyelenggara : Agus Pambudi, SE

KEDUA : Penyelenggaraan Lembaga dan Pelatihan (LKP) Kursus tersebut Diktim Ke satu berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2019.

KETIGA : Satuan Pendidikan pada Ditum Kesatu akan ditutup dan dicabut Ijin Operasional apabila tidak lagi memenuhi persyaratan penderian sesuai Perundang – undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

pada tanggal 9 April 2016



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon
2. Walikota Ambon di Ambon
3. Direktorat Jenderal PAUD-NI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon
5. Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon di Ambon